



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

“ BUPATI PESISIR SELATAN “

Menimbang : a. bahwa untuk pemberdayaan dan merangsang percepatan pembangunan nagari, kepada nagari yang siap dengan swadaya murni masyarakat dapat diberikan bantuan Dana Stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Dri Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

- a. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
- b. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan
- d. Kewenangan Camat adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

- e. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- f. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan DPN
- g. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya
- h. Kewenangan Pemerintahan Nagari adalah hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Nagari, baik yang berasal dari nilai-nilai adat budaya salingka Nagari maupun yang berasal dari Pemerintah yang tetap berada dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan nagari yang dikepalai oleh seorang kepala kampung.
- j. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan nagari terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Dana Stimulan adalah salah satu bentuk bantuan keuangan kepada nagari yang telah siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan nagari.

BAB II
AZAS UMUM PENGGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA
NAGARI

Pasal 2

- (1) Bantuan Dana Stimulan kepada Nagari harus berdasarkan hasil musyawarah masyarakat nagari yang digunakan untuk pembangunan prasarana dasar dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nagari.
- (2) Kegiatan yang dibantu dengan dana stimulant adalah kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang diimbangi dengan swadaya murni masyarakat serta pelaksanaannya secara gotong royong.
- (3) Bantuan dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan apabila Nagari telah siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DANA STIMULAN

Pasal 3

- a. Sekretaris Wali Nagari dan Kepala Urusan Pembangunan dalam pembuatan usulan/perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Kepala Urusan Keuangan dalam pengadministrasian keuangan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) bersama Kepala Kampung dan Kelompok Kerja (KK) LPMN di lokasi kegiatan sebagai pelaksana kegiatan lapangan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA STIMULAN

Pasal 4

- (1) Proses pencairan bantuan stimulan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran yang berjalan (Tahun 2006).
- (2) Kepada masing-masing Nagari yang telah siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) diatas dapat diberikan bantuan stimulant, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil survey Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan dan diajukan pada Bupati Pesisir Selatan.
- (3) Bantuan Stimulan Tahun Anggaran 2006 diprioritaskan kepada :
 - a. Nagari-nagari yang telah siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) diatas , dan tidak masuk dalam kegiatan pembangunan lainnya dalam APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBPN.
 - b. Nagari-nagari yang menurut hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan bantuan dana stimulan Tahun Anggaran 2005 mempunyai nilai akhir kegiatan diatas 150 % (Bantuan Stimulan + Swadaya).

Pasal 5

1. Dana stimulan hanya dapat dipergunakan untuk biaya pengadaan alat-alat material yang tidak ada dan atau tidak disediakan oleh masyarakat nagari serta upah tenaga teknis (tukang) yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dasar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nagari.
2. Penggunaan dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam suatu Nagari, yaitu :
 - A. Pembangunan prasarana dasar peningkatan ekonomi masyarakat, seperti :
 1. Kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi Irigasi Nagari
 2. Kegiatan pembangunan baru atau peningkatan jalan Nagari
 3. Kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi jembatan permanen, jembatan gantung dan polongan
 4. Kegiatan pembangunan atau rehabilitasi pasar Nagari
 5. Kegiatan pembangunan prasarana dasar lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat nagari
 - B. Pembangunan prasarana dasar kesejahteraan masyarakat :
 - 1) Pembangunan baru atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti MDA/TPA dan TK dan lain-lain.

- 2) Pembangunan baru atau rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes, air bersih, MCK umum dan drainase lingkungan.
- 3) Pembangunan lainnya sesuai dengan kebijakan dan arahan Bupati.

BAB V

PROSES PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA STIMULAN

Bagian Pertama

Proses Pengusulan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Nagari membuat perencanaan sederhana berdasarkan hasil musyawarah Nagari terhadap kegiatan yang akan dibantu dengan dana stimulan dengan melampirkan daftar hadir rapat musyawarah penggunaan dana bantuan stimulan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas memuat Nama, Sifat, Tujuan dan Sasaran Volume, Lokasi, perkiraan biaya dan sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan dari kegiatan/proyek.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal bersamaan dengan surat permohonan Wali Nagari yang diketahui oleh Ketua DPN dan Camat.
- (4) Format surat permohonan Wali Nagari dan format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Bupati menunjuk tim teknis,survey,monitoring dan evaluasi yang akan melakukan peninjauan ke lapangan guna menilai kelayakan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kedua **Pencairan Dana Stimulan**

Pasal 8

- (1) Atas usul/saran Tim Survey,Monitoring dan Evaluasi setelah dilakukan peninjauan dan penilaian kelayakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) diatas,Bupati dapat menetapkan jumlah bantuan dana stimulan.
- (2) Jumlah dana stimulan bagi kegiatan yang telah disetujui ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas,dalam penyerahannya pada Pemerintahan Nagari selanjutnya ditransfer pada rekening Pemerintah Nagari oleh pelaksana/petugas pada Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama **Pelaporan**

Pasal 9

- (1) Wali Nagari membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan dana stimulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berisi tentang :
- a.Laporan pelaksanaan fisik pekerjaan secara keseluruhan
 - b.Laporan realisasi penggunaan bantuan dana stimulant beserta SPJnya
 - c.Foto kegiatan (keadaan 0 %,50 %, dan 100 %)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada Bupati cq.Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dengan rekomendasi Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah batas waktu pelaksanaan kegiatan dengan tembusannya disampaikan kepada DPN,Kepala Bappeda,Kepala Bawasda,dan Kepala Dinas/Badan/Kantor sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari dana stimulan.

Pasal 11

- (1) DPN berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,tidak bersifat pemeriksaan.

Pasal 12

Pengawasan yang bersifat pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan sebagai dimaksud pada pasal 11 (sebelas) keputusan ini,dilakukan oleh Bupati,melalui Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hanya berlaku selama Tahun Anggaran 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Mei 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

**BERITA DAERAH KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENGUNAAN DANA STIMULAN KEPADA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2006**

1.PENJELASAN UMUM

Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu,memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,perlu sekali dilakukan pembinaan/bimbingan dan pemberdayaan dalam setiap aktifitas pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar didalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memajukan keajahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada Nagari oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2006 ini adalah dengan memberikan bantuan stimulant. Bantuan ini dimaksudkan untuk merangsang percepatan pembangunan nagari,baik nagari yang siap dengan swadaya murni masyarakatnya.

Penggunaan dana stimulant Tahun Anggaran 2006 diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan prasarana dasar,pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi dan prasarana fisik penunjang kesejahteraan masyarakat,yang pelaksanaannya dilakukan dengan gotong royong.

II.PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 sampai dengan 13 cukup jelas